



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 20 TAHUN 2011

TENTANG

PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin tumbuh dan berkembangnya usaha minimarket di Kabupaten Sidoarjo, perlu dilakukan penataan dan pembinaan sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap keberadaan pasar tradisional dan pedagang kecil eceran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penataan Minimarket di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Dibidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN MINIMARKET DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Department Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk *Perkulakan*.
4. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (*swalayan*).
5. Ijin Usaha Toko Modern (IUTM) adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan dan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
6. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.

7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
8. Pedagang Eceran adalah suatu usaha perorangan atau badan usaha dengan modal kecil dan kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dan atau makanan/minuman.
9. Jalan arteri/ protokol adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
10. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
11. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
12. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
13. Kompleks Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.

BAB II PENATAAN MINIMARKET

Pasal 2

- (1) Lokasi pendirian minimarket wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Sidoarjo termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian minimarket wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memperhatikan jarak antara minimarket dengan pasar tradisional minimal 300 m;
 - b. memperhatikan jarak antara persimpangan jalan dan/ atau traffic light dengan *Minimarket* sesuai ketentuan teknis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi kemacetan lalu lintas;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan minimarket;
 - d. pendirian minimarket wajib disosialisasikan kepada pedagang kecil eceran di sekitar sampai dengan radius 100 m;
 - e. pendirian minimarket pada kompleks perumahan berada pada kavling usaha yang telah ditetapkan dalam site plan.

Pasal 3

Jam kerja/ waktu pelayanan minimarket ditentukan sebagai berikut :

- (1) yang berada di jalan arteri/ protokol diperbolehkan buka selama 24 jam;
- (2) yang berada di jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan dimulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat atau hari libur nasional diperbolehkan buka sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.

BAB III JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

Pasal 4

Pendirian Minimarket diwajibkan terlebih dahulu membuat kajian sosial ekonomi dari konsultan independen yang berkompeten dan rencana kemitraan dengan usaha kecil untuk mendapatkan rekomendasi dari dinas yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan sebagai kelengkapan persyaratan untuk mendapatkan P2R (Persetujuan Pemanfaatan Ruang).

Pasal 5

- (1) Untuk melakukan usaha Minimarket, wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (3) IUTM diterbitkan untuk 1 (satu) lokasi usaha dan berlaku selama masih melakukan kegiatan usaha di lokasi tersebut.
- (4) IUTM wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diajukan kepada Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan dengan melampirkan :

- a. KTP;
- b. Akte pendirian usaha bagi yang berbadan hukum;
- c. NPWP;
- d. Persetujuan Pemanfaatan Ruang (P2R);
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. Izin undang-undang gangguan (HO);
- g. Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kemitraan usaha dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

BAB IV KEMITRAAN USAHA

Pasal 7

- (1) Minimarket wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM khususnya pedagang kecil eceran sampai dengan radius 100 m dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, minimarket atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang;
 - b. menyediakan ruang usaha dalam areal minimarket untuk usaha kecil/ pedagang informal;
 - c. pendampingan langsung manajemen maupun bantuan sarana usaha bagi pedagang kecil eceran seperti rombongan, rak, atau etalase;
 - d. menjadi pemasok barang dagangan bagi pedagang kecil yang ada sekitarnya;
 - e. mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.
- (2) Dalam hal minimarket menjadi pemasok barang dagangan sebagaimana dimaksud harga barang dagangan yang dijual di minimarket tidak boleh lebih rendah atau sama dengan harga barang yang dipasok ke pedagang kecil.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan minimarket dilakukan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Terhadap minimarket yang telah mempunyai izin sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka izin tetap berlaku dengan syarat melaksanakan kewajiban kemitraan dengan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Terhadap minimarket yang tidak melaksanakan kewajiban kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (3) Terhadap minimarket yang telah berdiri dan belum memiliki izin usaha sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, maka izin dapat dikeluarkan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan setelah dilakukan pembahasan dengan instansi terkait.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

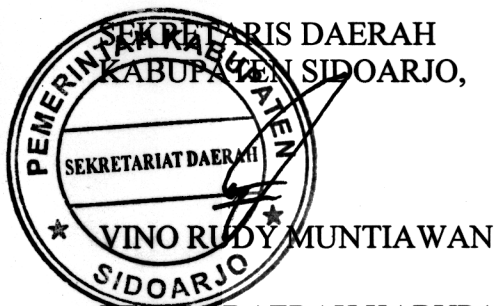
Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Mei 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Mei 2011



BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 20